

**TINJAUAN PERBEDAAN PERSEPSI ANTARA PENYUSUN DAN  
PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN DI DAERAH DALAM  
RANGKA PERUBAHAN SISTEM AKUNTANSI  
Pemerintahan Berbasis Akrua  
(STUDI KASUS PADA PEMKAB GROBOGAN)**

**Agnes Evira**

[ag.evira@yahoo.co.id](mailto:ag.evira@yahoo.co.id)

Fakultas Ekonomi

Universitas Sebelas Maret Surakarta

**ABSTRAK**

*Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dibutuhkan pemahaman yang baik antara penyusun dan pengguna laporan keuangan daerah, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai harapan. Terlebih diterbitkannya Permendagri No. 64 Tahun 2013 menjadi awal yang baik bagi penyusun dan pengguna untuk memahami secara bersama-sama bagaimanakah penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrua. Kajian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan penerapan akuntansi berbasis akrua di sektor pemerintahan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan persepsi antara penyusun dan pengguna mengenai penerapan akuntansi berbasis akrua. Penyusun lebih memahami akrua basic dari sisi ketaatan terhadap peraturannya, sedangkan bagi para pengguna memahami akrua basic dari sisi kemanfaatan informasi dari laporan yang dihasilkannya.*

*Kata kunci : Persepsi, Laporan Keuangan, Perubahan Sistem Akuntansi, Berbasis Akrua*

**A. PENDAHULUAN**

Perubahan yang signifikan akan akuntansi pemerintahan di Indonesia adalah dari akuntansi berbasis kas menuju akuntansi berbasis akrua (*cash toward accrual*). Hal ini mengacu praktik akuntansi pemerintahan dari berbagai negara yang sudah mengarah pada akuntansi berbasis akrua. Perubahan

dari basis kas menjadi basis akrua dalam akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari bangunan yang ingin dibentuk dalam reformasi keuangan negara seperti yang diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003. Demikian juga seperti dituangkan dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Sektor Publik, dan yang terbaru

adalah dikeluarkannya Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada pemerintah daerah.

Secara sederhana akuntansi berbasis kas mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas serta tidak mencatat aset dan kewajiban. Sebaliknya, akuntansi berbasis akrua mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi (baik kas maupun non kas) serta mencatat aset dan kewajiban. Sedangkan akuntansi berbasis kas menuju akrua (*cash basis toward accrual*) yang telah dikembangkan di Indonesia saat ini adalah menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrua untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Akuntansi berbasis kas mempunyai kelebihan sederhana penerapannya dan mudah dipahami. Namun akuntansi berbasis kas mempunyai berbagai kekurangan antara lain kurang informatif hanya berisikan informasi tentang penerimaan, pengeluaran, dan saldo kas, serta tidak memberikan informasi tentang aset dan kewajiban. Dampak minimnya informasi tentang aset sudah

dirasakan dengan tidak dipertanggungjawabkannya secara baik aset tetap milik pemerintah. Demikian pula minimnya informasi tentang utang pemerintah mempersulit manajemen utang pemerintah termasuk pembayaran cicilan dan bunga. Di samping itu, akuntansi berbasis kas juga tidak memisahkan secara tegas antara kas yang diperuntukkan untuk belanja operasional dan belanja modal sehingga bisa terjadi pinjaman jangka panjang diperuntukkan untuk belanja operasional. Kekurangan dari akuntansi berbasis kas dapat ditutupi oleh akuntansi berbasis akrua yang lebih informatif dan mendukung manajemen keuangan. Kajian dari Deloitte menyebutkan bahwa akuntansi berbasis akrua secara signifikan memberikan kontribusi untuk:

- Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan untuk efisiensi dan efektivitas pengeluaran publik melalui informasi keuangan yang akurat dan transparan.
- Meningkatkan alokasi sumber daya dengan menginformasikan besarnya biaya yang ditimbulkan dari suatu kebijakan dan transparansi dari keberhasilan suatu program.

Deloitte, 2004 menyatakan bahwa informasi keuangan yang

disusun dengan basis akruaI akan mempermudah para pemakai untuk :

- Membandingkan secara berimbang antara alternatif dari pemakaian sumberdaya.
- Menilai kinerja, posisi keuangan, dan arus kas dari entitas pemerintah.
- Melakukan evaluasi atas kemampuan pemerintah untuk mendanai kegiatannya serta kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban dan komitmennya.
- Melakukan evaluasi atas biaya, efisiensi, dan pencapaian kinerja pemerintah.
- Memahami keberhasilan pemerintah dalam mengelola sumber daya.

Namun akuntansi berbasis akruaI mempunyai berbagai kendala antara lain adalah adanya pilihan atas berbagai penilaian, pengakuan, dan pelaporan atas aset, kewajiban, dan ekuitas. Berbagai pilihan ini akan dapat mengundang tekanan dari berbagai pihak, baik penyusun maupun para pengguna dari laporan keuangan untuk mendapatkan informasi keuangan sesuai dengan keinginan masing-masing.

Kendala lain dari akuntansi berbasis akruaI adalah kompleksitas dari sistem pencatatan yang memerlukan dukungan komitmen dari pimpinan dan ketersediaan SDM

dan sarana teknologi informasi dalam penerapannya. Atas dasar pemikiran itulah penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi penyusun terhadap penerapan akruaI basic pada akuntansi pemerintahan di daerah?
2. Bagaimana persepsi pengguna terhadap penerapan akruaI basic pada akuntansi pemerintahan di daerah ?
3. Apakah ada perbedaan persepsi antara penyusun dan pengguna laporan keuangan dari penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akruaI?

## **B. KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS**

### **1. Persepsi penyusun terhadap penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akruaI**

Perubahan basis akuntansi pemerintahan di Indonesia dari basis kas menuju basis akruaI dilakukan secara bertahap. Pada saat ini, akuntansi pemerintahan menggunakan akuntansi basis kas dengan modifikasi atau disebut juga akuntansi basis kas menuju akruaI (*cash basis toward accrual*). Diharapkan penerapan

akuntansi berbasis kas secara penuh akan dilakukan untuk tahun anggaran 2008. Hal ini sejalan dengan amanat dalam UUNo. 17 tahun 2003 pasal 36 (1) yang memberikan masa transisi selama lima tahun untuk penerapan pengakuan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual.

Kesuksesan perubahan akuntansi pemerintahan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel memerlukan upaya dan kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu perlu diidentifikasi tantangan yang mungkin menghambat implementasi akuntansi pemerintahan dan membangun strategi untuk implementasi. Beberapa tantangan dalam implementasi akuntansi pemerintahan adalah:

- a. Komitmen dari pimpinan  
Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Di undangkannya tiga paket keuangan negara serta undang-undang pemerintahan daerah menunjukkan keinginan yang

kuat dari pihak eksekutif dan pihak legislatif untuk memperbaiki sistem keuangan negara yang di dalamnya juga termasuk perbaikan atas akuntansi pemerintahan. Sistem

akuntansi pemerintah pusat mengacu kepada pedoman yang disusun oleh Menteri Keuangan. Sistem akuntansi pemerintah daerah ditetapkan oleh

Gubernur/Bupati/Walikota dengan mengacu kepada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah disusun dengan mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan. Karena pengaturan yang jelas dalam perundang-undangan, sehingga penerapan akuntansi pemerintahan akan memperoleh dukungan yang kuat dari para pimpinan Departemen/Lembaga di pusat dan Gubernur/Bupati/Walikota di daerah.

- b. Tersedianya SDM yang kompeten.  
Laporan keuangan diwajibkan disusun secara tertib dan disampaikan

masing-masing oleh pemerintah pusat dan daerah kepada BPK selambat-lambatnya 3(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK kemudian diserahkan oleh Presiden kepada DPR dan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada DPRD. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai akan akuntansi pemerintahan. Pada saat ini kebutuhan tersebut sangat terasa, terlebih pada awal masa penerapan akuntansi pemerintahan. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun suatu perencanaan bagaimana meningkatkan SDM di bidang akuntansi pemerintahan. Termasuk di dalamnya memberikan sistem insentif dan remunerasi yang memadai untuk mencegah timbulnya praktik KKN oleh SDM yang terkait dengan penerapan akuntansi pemerintahan. Di samping itu, peran dari Perguruan

Tinggi tidak kalah pentingnya dalam menyiapkan dan menghasilkan SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan.

c. Resistensi terhadap perubahan

Layaknya pada tiap perubahan bisa jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan yang harus di sosialisasikan sehingga penerapan akuntansi pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

d. Lingkungan/masyarakat

Apresiasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan dari penerapan akuntansi pemerintahan. Untuk itu laporan keuangan yang dihasilkan dirancang sederhana mungkin dengan tujuan agar masyarakat mampu memahami laporan keuangan pemerintah sehingga dapat mengetahui penggunaan atas penerimaan pajak yang yang diperoleh dari masyarakat maupun pengalokasian sumber daya yang ada. Dengan dukungan yang positif dari masyarakat

akan mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan pemerintahan.

Basis akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pemerintah di daerah baik pada tingkat propinsi maupun kabupaten dan kota wajib melaksanakan peraturan tersebut. Oleh karena itu bagian utama dalam pemerintahan di daerah yang langsung bertugas melaksanakannya adalah bagian akuntansi pada DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Para pelaksana dan penyusun laporan keuangan daerah pada bagian tersebut sudah tentu wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karenanya mereka memiliki persepsi tersendiri tentang penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrua tersebut. Hipotesis yang penulis ajukan adalah:

***H1: Penyusun laporan keuangan daerah mempersepsikan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrua pada pemerintahan di daerah lebih ditekankan pada pelaksanaan peraturan dan perundangan yang berlaku.***

## **2. Persepsi pengguna laporan terhadap penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrua**

Pasca reformasi 1998, upaya untuk menggalakkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana publik terus dilakukan seiring dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan PP No. 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Di tahun 2003 diterbitkan Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang sebagai acuan dalam pengembangan sistem pengelolaan keuangan Negara dan daerah. Berdasar pada UU tersebut, pemerintah lalu menerbitkan PP No. 24

Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggunakan basis kas menuju akrual, yakni penggunaan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Kusufi (2012) menjelaskan bahwa penerapan PP No. 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun, yakni selambat-lambatnya di tahun anggaran 2008.

Namun menurut Nasution (2008) karena tidak adanya program pemerintah yang menyeluruh sehingga target waktu pelaksanaan itu tidak dapat dicapai oleh UU No. 17 Tahun 2003 yang menetapkan tenggat waktu

penggantian sistem pembukuan dari basis kas ke basis akrual harus selesai pada Tahun Anggaran 2008. Karena target waktu itu tidak dapat dicapai, Pemerintah dan DPR menetapkan target waktu baru dan menyusun program yang terpadu untuk mewujudkannya. Target penyusunan pedoman pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis akrual tersebut dapat dicapai di tahun 2010 dengan terbitnya PP No. 71 Tahun 2010 yang memuat SAP berbasis akrual sebagai pengganti PP No. 24 Tahun 2005.

Selanjutnya para pemakai laporan atau pengguna laporan yang sebagian besar adalah pihak di luar pemerintahan akan merasakan dampak yang besar dari penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual tersebut. Oleh karenanya peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

***H2: Pengguna laporan mempersepsikan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintahan di daerah***

*berdampak pada kualitas informasi yang dihasilkan dari pelaporan tersebut.*

### **3. Persepsi penyusun dan pengguna laporan terhadap akrual basic**

Salah satu misi pemerintahan Indonesia saat ini adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih. Upaya konkrit dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah (daerah) mengharuskan setiap pengelola keuangan daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Tahun 2005 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan tersebut mengatur akuntansi berbasis kas menuju akrual (*Cash towards Accrual*), dan merupakan PP transisi karena UU Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara mengamatkan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja basis akrual. Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP) berbasis akrual tuntas disusun Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Implementasi dari peraturan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat maupun Daerah secara bertahap didorong untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual. Paling lambat tahun 2015, seluruh laporan keuangan daerah sudah menerapkan SAP berbasis akrual.

Secara konseptual hanya terdapat dua basis akuntansi, yaitu basis kas dan basis akrual. Basis di antara keduanya hanya merupakan langkah transisi dari basis kas ke basis akrual. Apabila proses transisi dilakukan dari basis kas ke basis akrual maka akan semakin banyak tujuan laporan keuangan yang dapat dipenuhi. Dengan menggunakan basis akrual, informasi yang dapat diperoleh dari basis-basis yang lain juga dapat disediakan. Basis akuntansi yang sekarang ini diterapkan oleh pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan



pemerintah sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan adalah *dual basis*. Adapun yang dimaksud dengan dual basis adalah pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas, sedangkan untuk pengakuan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca menggunakan basis akrual. Penerapan akuntansi basis akrual merupakan jawaban atas penyajian informasi pertanggungjawaban keuangan daerah yang lebih informatif sehubungan dengan kinerja pemerintah dalam satu periode.

Secara yuridis, keluarnya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Akrua mengubah haluan basis akuntansi pemerintahan Indonesia dari *dual basis* menjadi akrual penuh. Sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR, implementasi basis akrual ini akan dilaksanakan secara bertahap hingga implementasi penuhnya di

tahun 2015. Akuntansi dengan basis akrual ini dianggap lebih baik daripada basis kas, karena akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Pengaplikasian basis akrual dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Akuntansi berbasis akrual membedakan antara penerimaan kas dan hak untuk mendapatkan kas, serta pengeluaran kas dan kewajiban membayarkan kas. Oleh karena itu, dengan sistem akrual pendapatan dan biaya diakui pada saat diperoleh atau terjadi, tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan, dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas

dasar akrua memberikan informasi kepada penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Karena itu laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pada sektor publik, keputusan tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi saja, tetapi banyak keputusan politik dan sosial seperti pengangkatan atau pemberhentian menteri dan pejabat pemerintah, serta pemberian bantuan program kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu sangat tergantung kepada pertimbangan ekonomi pemerintah. Atas dasar pemikiran tersebut peneliti mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut:

***H3: Terdapat perbedaan persepsi antara penyusun dan pengguna laporan terhadap penerapan akuntansi berbasis akrua***

***pada pemerintahan di daerah***

## C. METODOLOGI

### PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah **deskriptif kualitatif** yang dilakukan melalui wawancara sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan akuntansi berbasis akrua dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Metode ini juga memungkinkan bagi penulis untuk memberikan argumentasi tentang sudut pandang topik tersebut, sehingga kesimpulan dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak pemerintah di daerah guna suksesnya menerapkan akuntansi berbasis akrua.

## D. HASIL PENELITIAN

Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa penyusun memiliki persepsi tentang penerapan akrua basic semata-mata lebih ditekankan pada dijalankannya aturan dan perundangan yang berlaku dalam struktur pemerintahan itu sendiri. Hipotesis tersebut terbukti kebenarannya. Tidak terdapat istilah karena kebutuhan

ataupun tuntutan pengelolaan laporan yang lebih profesional.

Selanjutnya hipotesis kedua yang menyatakan bahwa para pengguna memiliki persepsi tentang pentingnya kualitas informasi laporan yang bisa dihasilkan dari penerapan basis akrual. Hipotesis tersebut terbukti kebenarannya. Pada akhirnya jelas terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi penyusun dan pengguna laporan dalam memahami penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Sehingga hipotesis ketiga juga terbukti kebenarannya.

Sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) merupakan suatu instrumen penting yang harus disiapkan dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual. SAPD sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi menjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan akuntansi *double entry* melalui alat-alatnya berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan itu sendiri.

Untuk menyusun SAPD tersebut, perlu memperhatikan beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Identifikasi prosedur  
Tahapan penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah

dimulai dari memahami proses bisnis pada pemerintah daerah khususnya terkait siklus pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan siklus itulah tim penyusun SAPD mengidentifikasi prosedur-prosedur apa saja yang harus dibuat.

2. Menentukan pihak-pihak terkait  
Setelah prosedur-prosedur teridentifikasi, ditentukan pihak-pihak yang terkait pada masing-masing prosedur. Masing-masing pihak memiliki peran tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan output yang diinginkan.
3. Menentukan dokumen terkait  
Setelah prosedur dan pihak terkait ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dokumen-dokumen yang mengalir pada prosedur sekaligus menentukan pihak-pihak pengguna dokumen tersebut. Dari semua dokumen tersebut diidentifikasi dokumen mana yang *valid* untuk dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan jurnal.
4. Menentukan jurnal standar  
Pada setiap prosedur yang telah ditetapkan tim penyusun menelaah SAP dan kebijakan akuntansi terkait. Berdasarkan penelaahan tersebut tim

penyusun menentukan jurnal debit dan kredit yang akan digunakan untuk mencatat.

5. Menuangkannya dalam langkah teknis

Langkah terakhir dalam penyusunan SAPD ialah menyusun langkah teknis. Langkah teknis merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yang menjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi, dokumen apa saja yang diperlukan, dan bagaimana pihak-pihak tersebut memperlakukan dokumen-dokumen yang terkait.

Walaupun terdapat perbedaan persepsi namun demikian perbedaan tersebut bukan merupakan kendala untuk diterapkannya akrua basic pada sektor pemerintahan.

## E. KESIMPULAN

Dari pembahasan pada bagian diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain, pertama bahwa dari sudut pandang pengelola atau penyusun, para pejabat di daerah selaku pengguna anggaran dan para SKPD selaku pelaku anggaran pada setiap akhir periode dituntut untuk menyajikan pelaporan keuangannya secara akrua. Namun demikian persepsi mengenai penerapan akrua basic pada akuntansi pemerintahannya masih

semata-mata dilaksanakan karena faktor pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan bukan karena kebutuhan maupun kepentingan profesional.

Sementara itu dari sisi para pengguna penerapan akrua basic dipersepsikan sebagai kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi dan kemudian dilaksanakan oleh para pengelola, karena harapan para pengguna adalah diperolehnya informasi keuangan yang memadai dan berkualitas dari penyelenggaraan akuntansi pemerintahan berbasis akrua tersebut.

Dengan demikian jelas bahwa dari sisi penyusun atau pengelola serta dari sisi pengguna didapatkan persepsi dan pemahaman yang berbeda, dikarenakan kepentingan yang berbeda pula. Namun demikian perbedaan tersebut bukanlah kendala dan faktor utama tidak dilaksanakannya akuntansi pemerintahan berbasis akrua.

Untuk mencapai keberhasilan penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrua tersebut, maka perlu diambil berbagai langkah, antara lain dengan cara menyamakan persepsi pelaksanaan tersebut dan mempersiapkan SDM yang kompeten agar diperoleh penguasaan yang tinggi serta keberhasilan yang maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Banker, Rajiv D, William W. Cooper, dan Gordon Potter. *A Perspective on Research in Governmental Accounting*. The Accounting Review July 1992: 496-510.
- Barret, Pat. *Financial Management in the Public Sector – How Accrual Accounting and Budgeting Enhances Governance and Accountability*. Address to the Challenge of Change: Driving Governance and Accountability, CPA Forum, Singapore, 2004.
- Deloitte Public Sector Paper. *Mastering the Transformation: New Public Management, Accrual Accounting, and Budgeting* (internet file, last updated November 2004)
- Frederickson, H. George. *The Spirit of Public Administration*. Jossey-Bass Publishers, 1997.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. *Laporan Tahunan 2004*. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. *Draf Kerangka Konseptual dan Standar Akuntansi Pemerintahan*. Pope, Jeremy. *Pengembangan Sistem Integritas Nasional*
- Kementerian Dalam Negeri, *Surat Edaran Nomor 900/316/BAKD Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*
- Kementerian Dalam Negeri, *Surat Edaran Nomor 900/743/BAKD Tahun 2007 tentang Modul Akuntansi Pemerintah Daerah*
- Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*
- Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya*
- Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam*

*Negeri Nomor 21 Tahun 2011  
tentang Perubahan Kedua atas  
Peraturan Menteri Dalam  
Negeri nomor 13 tahun 2006  
tentang Pedoman Pengelolaan  
Keuangan Daerah*

Pemerintah Republik Indonesia,  
*Peraturan Menteri Keuangan  
Nomor 238/PMK.05/2011  
tentang Pedoman Umum  
Sistem Akuntansi  
Pemerintahan*